



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 541/A-SERT/X/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses
- b. Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek BDN No. 27, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Lokasi Pabrik : Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-2
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 5 September 2024 s/d 4 September 2030
- f. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 6.000 m³/tahun, Kayu Lapis dan Veener
- g. Pelaksanaan : 23 s/d 26 September 2026
- h. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **TIDAK MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Putra Kalimantan Sukses **dibekukan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 12 Oktober 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 009/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/X/2026

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT PUTRA KALIMANTAN SUKSES
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU
PEMEGANG PBPHH NOMOR 557/EKBANG/2013 TANGGAL 17 DESEMBER 2013
KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU LAPIS DAN VENEER**

Menimbang : 1. Bahwa PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses pada tanggal 5 September 2024 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 4 September 2030;

2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Putra Kalimantan Sukses telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 615/ASERT-PAKS/VLHH-Hilir/IX/2026 tanggal 10 September 2026;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Putra Kalimantan Sukses dinyatakan **"tidak memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Putra Kalimantan Sukses.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;

5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA PT PUTRA KALIMANTAN SUKSES.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.3



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Putra Kalimantan Sukses pada tanggal 5 September 2024 Nomor : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2030 dinyatakan **"Dibekukan"**;
- KEDUA : Audit Khusus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan, PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak bersedia dilakukan audit khusus, Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan pencabutan;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Audit Khusus dibebankan kepada PT Putra Kalimantan Sukses;
- KEEMPAT : Dalam kondisi pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 9 Oktober 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-2 S-LEGALITAS
NOMOR : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dadan Darmawan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Putra Kalimantan Sukses
2. Alamat Kantor : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek BDN No. 27,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 8120315081651 tanggal 15 Oktober 2018
 - Penerbit (Awal) : Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
 - Nomor : 557/EKBANG/2013
 - Tanggal : 17 Desember 2013
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu Lapis dan Veneer : 6.000 m³/tahun



6. Lokasi Pabrik : Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
7. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Suparman, MA
- Komisaris : Marinus Suparman
- Komisaris : Jamal Susanto
- Komisaris : Muhammad Tamsil Sjoekoer, S.H.
- Direktur Utama : Johan
- Direktur : Irwan Hendrata Budisantoso
- Direktur : Martina Sylvia
8. Nama MR : Michael Owen Lesil
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
- Nomor : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN
- Masa Berlaku : 5 September 2024 s/d 4 September 2030

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Kamis, 24 September 2026
- Tempat : Pabrik PT Putra Kalimantan Sukses
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Putra Kalimantan Sukses;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Kamis dan Jumat, 24-25 September 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Putra Kalimantan Sukses
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Sabtu, 26 September 2026
- Tempat : Pabrik PT Putra Kalimantan Sukses
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jum'at, 9 Oktober 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Putra Kalimantan Sukses dinilai "TIDAK MEMENUHI" terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Putra Kalimantan Sukses, dinyatakan "DIBEKUKAN".

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/~~PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir~~^{*)} terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/~~2/3/4/5~~^{*)} Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses merupakan perusahaan perorangan yang telah memiliki NIB Berbasis Resiko yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 8120315081651 tanggal 15 Oktober 2018. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Perusahaan : PT Putra Kalimantan Sukses b. Alamat Kantor : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek BDN No. 27, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri Kayu Lapis (16211) dan Industri Veneer (16214) e. Lokasi Usaha : Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Putra Kalimantan Sukses telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120315081651 tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-4 tanggal 12 April 2022 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16211 dan 16214 b. Lokasi Usaha : Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat c. Legalitas Perizinan Berusaha : Rendah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB, Akte Pendirian Perusahaan Nomor 69 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Basuki Raharjo, S.H. di Pontianak (Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37845.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013), menyebutkan bahwa jenis kegiatan meliputi jenis usaha Industri Kayu Lapis (16211) dan Industri Veneer (16214).
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP atas nama PT Putra Kalimantan Sukses Nomor 03.288.681.4-701.000 atas nama PT Putra Kalimantan Sukses, dengan alamat Jl. A. Yani No 3 RT 001 RW 033, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, terdaftar pada tanggal 10 Mei 2013, sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 430/BLH/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Veneer dan Plywood) oleh PT Putra Kalimantan Sukses di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat



5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses belum dapat menunjukkan laporan pelaksanaan UKL-UPL dan bukti penyampaiannya untuk periode audit
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 557/EKBANG/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi Kayu Lapis dan Veneer sampai dengan 6.000 m ³ /tahun, berlokasi di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Koordinat Geografis : 0° 16' 51,82" LU dan 109° 33' 49,79" BT.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses belum memiliki kontrak supply dengan pemasok sehingga belum dapat membuat dan menyusun RKOPHH untuk tahun berjalan.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses bukan merupakan unit usaha kelompok, sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses sejak Oktober 2025 sampai dengan September 2026 tidak melakukan kegiatan operasional dikarenakan tidak memiliki kontrak supply dengan pemasok sehingga tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku. Dengan demikian selama periode audit tidak ada dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran berupa kuitansi ataupun bukti transfer.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Oktober 2025 sampai dengan September 2026, PT Putra Kalimantan Sukses tidak memiliki kontrak supply dengan pemasok. Dengan tidak adanya kontrak supply tersebut maka PT Putra Kalimantan Sukses belum melakukan pembelian bahan baku
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses sejak Oktober 2025 sampai dengan September 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku. Kondisi ini disebabkan PT Putra Kalimantan Sukses tidak memiliki kontrak supply dengan pemasok sehingga tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pembelian bahan baku sejak Oktober 2025 sampai dengan September 2026. Hal ini dibuktikan dengan melakukan uji silang baik secara kondisi fisik di lapangan maupun dengan pelaporan di SIPUHH.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang termasuk daftar CITES.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak menerima dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri disebabkan tidak menggunakan kayu limbah industri.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses sejak Oktober 2025 sampai dengan September 2026 tidak melakukan pembelian bahan baku dikarenakan belum memiliki kontrak supply dengan pemasok. Dengan tidak adanya pembelian bahan baku, maka tidak tersedia Dokumen SVLK yang dilampirkan oleh pemasok.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku dalam kegiatan produksinya dan hanya menggunakan bahan baku lokal untuk kegiatan operasional produksi kayu olahan.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku yang menyebabkan tidak ada Deklarasi hasil hutan impor yang dapat dilakukan penilaian kesesuaian.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan kesesuaian hasil uji kelayakan dengan persetujuan impor.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku maka tidak ada laporan realisasi impor
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku yang menyebabkan tidak dapat diperiksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku maka tidak ada pembayaran bea masuk yang perlu dilakukan.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku yang masuk dalam daftar CITES ataupun diluar daftar CITES.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak dapat diperiksa kesesuaian Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak dapat diperiksa penggunaan kayu dan produk turunannya.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pendukung berupa form/catatan/tallysheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi yang dibuat manual harian oleh tenaga teknis, untuk dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku ID Barcode kayu bulat yang digunakan.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu Hasil uji silang dokumen antara Laporan Produksi Veneer dan Laporan Produksi Kayu Gergajian periode audit dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama menunjukkan tidak adanya kegiatan produksi. Dengan kondisi tersebut tidak dapat diketahui hubungan yang logis antara input-output dan rendemen selama periode audit.
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses sejak Oktober 2025 sampai dengan September 2026 tidak melakukan kegiatan operasional pengolahan bahan baku. Kondisi tersebut menyebabkan tidak dapat diverifikasi terkait kesesuaian Produksi industri dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan produksi dari kayu lelang maka tidak ada pemisahab terhadap hasil produksi dari kayu lelang.



31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu. Mengacu data mutasi kayu diketahui bahwa terdapat perubahan stock bahan baku maupun stock kayu olahan. Perubahan stock tersebut disebabkan adanya penggunaan secara mandiri dengan didukung dokumen DKDS.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan kepemilikan Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan yang dimiliki penyedia jasa.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain maka tidak dapat diperiksa ketersediaan kontrak jasa pengolahan dengan pihak lain.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain maka tidak dilakukan pemisahan produk yang dijasakan,
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dengan demikian tidak tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik yang dapat diperiksa.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi maka tidak dapat diperiksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan produksi dan laporan pemasaran ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi maka tidak ada dokumen pembetulan ekspor yang dapat diperiksa.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi maka tidak ada bukti pembayaran bea keluar yang dapat dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk dalam daftar CITES ataupun diluar daftar CITES.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses telah memiliki S-Legalitas (Nomor 182/ASERT/LPVI-001-IDN), serta telah mendapatkan kontrak sub-lisensi namun tidak melakukan implementasi Tanda SVLK dikarenakan PT Putra Kalimantan Sukses hanya menggunakan melakukan implementasi Tanda SVLK pada setiap dokumen angkutan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksinya sedangkan dalam periode audit PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Surat Keputusan Direktur PT Putra Kalimantan Sukses tentang Penunjukkan Penanggung Jawab K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan terhadap sarana pendukung K3 menunjukkan bahwa peralatan keselamatan yang tersedia pada umumnya masih dalam kondisi dan dapat digunakan sesuai fungsinya. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat dan perlengkapan yang memadai. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) juga tersedia pada beberapa titik yang memiliki potensi terjadinya bahaya kebakaran
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggungjawab K3 perusahaan telah membuat dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja



	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses telah memiliki kebijakan yang memberikan ruang bagi tenaga kerja untuk menggunakan hak kebebasan berserikat yang dibuktikan dalam Surat Keterangan tentang Kebebasan Berserikat yang diterbitkan oleh Direktur Utama Perusahaan
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Putra Kalimantan Sukses memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Direktur Utama PT Putra Kalimantan Sukses
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses Perusahaan menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender yang dibuktikan melalui Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang dibuat oleh Direktur Utama

Bogor, Oktober 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur